TUNJANGAN KINERJA

2021

PERBPIP NO. 3 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 805, 9 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : -

- Dengan telah dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan BPIP dan untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan BPIP, perlu menerapkan pemberian tunjangan kinerja yang adil dan akuntabel. Ketentuan mengenai pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja dalam Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP.
- PERPRES No. 7 Tahun 2018, PERPRES No. 58 Tahun 2019, PERBPIP No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PERBPIP) ini diatur tentang perubahan atas PERBPIP No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah dengan berlakunya PERBPIP ini. Ketentuan Pasal 8 dalam PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah dengan ketentuan mengenai waktu yang ditentukan untuk melaksanakan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di BPIP. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BPIP. Ketentuan Pasal 13 dalam PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah, yaitu mengatur mengenai cuti sakit pegawai dan bagi pegawai wanita yang cuti sakit karena mengalami keguguran kandungan dan tidak menjalani rawat inap. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah, yaitu mengatur mengenai mekanisme pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai wanita yang cuti melahirkan untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan anak ketiga. Ketentuan Pasal 21 ayat (6) dihapus dan ayat (7) PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah, yaitu mengatur mengenai ketentuan pencatatan nilai capaian sasaran kerja pegawai, pencatatan kehadiran dan cuti pegawai. Pencatatan dimaksud dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja di lingkungan BPIP. Pejabat yang ditunjuk membuat laporan rincian pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja dengan format yang disediakan oleh Sekretariat Utama BPIP. Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 dalam PERBPIP No. 5 Tahun 2019 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang mengatur bahwa Pegawai yang melaksanakan izin belajar tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. Ketentuan Pasal 24 PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah, yaitu mengatur mengenai mekanisme pemeberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Ketentuan Pasal 26 PERBPIP No. 5 Tahun 2019 diubah yaitu mengatur tentang ketentuan pemberian Tunjangan Kinerja bagi CPNS di lingkungan BPIP. Pasal 29 dan Pasal 30 PERBPIP No. 5 Tahun 2019 dihapus. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang mengatur mengenai

ketentuan mulai berlakunya pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan penilaian perilaku dan pencapaian target kinerja pegawai. Pasal 31 PERBPIP No. 5 Tahun 2019 dihapuskan.

CATATAN

- : PerBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2021.
 - Peraturan ini mengubah dan menghapus beberapa pasal dan ketentuan dalam PERBPIP No. 5 Tahun 2019.